

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 24 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DARTO bin KARMIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 008 RW 002, Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 23 Februari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

LINDA NURZANAH BINTI KIRSAN, sebagai Penggugat;

melawan

DARTO bin KARMIN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (DARTO bin KARMIN) terhadap Penggugat (LINDA NURZANAH BINTI KIRSAN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam

maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

